



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab.

Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman ditahan dalam tahanan

Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin ALM H. SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu-Subsidaair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Randi Als Randi Bin Alm H.Sulaeman;
5. membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada perhohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI BIN Alm H. SULAEMAN pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Polsek Rilau Ale 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kab. Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, mengakibatkan Anak Luka berat* terhadap korban Anak [REDACTED], yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN sedang duduk dikandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman dan saksi [REDACTED]. Kemudian Saksi [REDACTED] berboncengan dengan saksi [REDACTED] datang menggunakan motor dan berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 30 meter dari Terdakwa Ahmad AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Tidak lama kemudian saksi Anak [REDACTED] dan Saksi Anak [REDACTED] melempar

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu ke arah pohon pisang yang hampir mengenai Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN langsung mengarahkan senter kepada Saksi [REDACTED], sehingga Saksi [REDACTED] panik dan berboncengan dengan saksi [REDACTED] langsung menyalakan motor dan menuju ke rumah Saksi [REDACTED]. Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan Saksi [REDACTED] mengejar Saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] menggunakan motor namun Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN tidak berhasil menemukan Saksi Anak [REDACTED] dan [REDACTED], sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan [REDACTED] kembali ke kandang sapi;

- Bahwa kemudian 2 jam setelahnya, Saksi Anak [REDACTED] pulang ke rumahnya dalam perjalanan tepatnya di Jl. Batu Pangka Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba saksi Anak [REDACTED] diberhentikan oleh beberapa orang, dan pada saat saksi Anak [REDACTED] sudah berhenti saksi Anak [REDACTED] dianiaya dengan cara di tendang dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Anak [REDACTED] jatuh dari motor kemudian memiringkan badan untuk melindungi diri sebab diinjak oleh teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, setelah itu saksi Anak [REDACTED] dibawa ke kandang sapi dan dalam perjalanan saksi [REDACTED] dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Kemudian setelah sampai dikandang sapi Saksi Anak [REDACTED] duduk dikandang sapi tersebut, dan ditanya salah satu teman TERdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, “ *kenapako melempar ?* “ dan saksi Anak [REDACTED] menjawab “ *iseng-isengja om* “ lalu saksi dipukul dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan oleh salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, kemudian ada yang mendorong Anak saksi Fahmi hingga terjatuh dan dan mengeroyok saksi dengan cara menginjak dan memukul saksi anak [REDACTED]. kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN meminta agar di antar ke rumah Saksi Anak [REDACTED], dan pada saat menuju ke rumah Saksi [REDACTED] Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN *memukul saksi Anak [REDACTED] secara berulang kali* karena Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN duduk dibelakang Saksi Anak [REDACTED] dan yang membawa motor yaitu Saksi Andi [REDACTED]. Setelah Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. SULAEMAN dan saksi Anak [REDACTED] sampai di rumah saksi Fadli Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN turun dari motor dan mendatangi saksi [REDACTED] dan mengambil Saksi [REDACTED] kemudian dinaikkan dikendaraan motor saksi SULAEMAN;

- Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] ke kandang sapi, sesampainya di kandang sapi saksi ditanya oleh salah satu Bapak menanyakan kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tentang batu yang dilempar, kemudian bapak tersebut mengambil tali sapi dan memukul saksi anak bagian betis, kemudian ada bapak yang mengatakan "bawami ke polsek" selanjutnya Anak saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dibawa ke Polsek Rilau Ale;

- Setelah sampai di Polsek Rilau Ale Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa masuk saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] ke dalam Polsek Rilau Ale dan menyuruh duduk di Polsek Rilau Ale, kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN kembali memukul saksi Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sehingga anggota Polisi Polsek Rilau Ale yaitu saksi A. Syarifuddin menyuruh Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN keluar dari Polsek Rilau Ale;

- Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN melakukan Penganiayaan kepada Saksi Anak Muh. [REDACTED] karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] yang melakukan pelemparan batu pada saat Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN menjaga sapinya;

- Bahwa berdasarkan perbuatan para terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN mengakibatkan luka terhadap Saksi Anak [REDACTED] berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. NURHAYATI terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (lima

belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri. Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI BIN Alm H. SULAEMAN
pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Polsek Rilau Ale 2023
sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023
bertempat di Jalan Poros Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau
Ale Kab. Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang
dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, terhadap korban Anak
[REDACTED], yang mana perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal
terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN sedang duduk
dikandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman dan saksi [REDACTED].
Kemudian Saksi Muh. Fahmi berboncengan dengan saksi Fadli datang
menggunakan motor dan berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 30
meter dari Terdakwa Ahmad AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN.
Tidak lama kemudian saksi Anak [REDACTED] dan Saksi Anak [REDACTED] melempar
sebuah batu ke arah pohon pisang yang hampir mengenai Terdakwa
AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, sehingga Terdakwa AHMAD
RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN langsung mengarahkan senter
kepada Saksi [REDACTED] sehingga Saksi [REDACTED] panik dan berboncengan
dengan saksi [REDACTED] langsung menyalakan motor dan menuju ke rumah Saksi
[REDACTED]. Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN
bersama Saksi Sulaeman dan Saksi [REDACTED] mengejar Saksi Anak
[REDACTED] dan saksi [REDACTED] menggunakan motor namun Terdakwa AHMAD
RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN tidak berhasil menemukan Saksi
Anak [REDACTED] dan [REDACTED] sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin
H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan [REDACTED] kembali ke
kandang sapi;
- Bahwa kemudian 2 jam setelahnya, Saksi Anak [REDACTED] pulang ke
rumahnya dalam perjalanan tepatnya di Jl. Batu Pangka Kel. Palampang
Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba saksi Anak [REDACTED] diberhentikan oleh
beberapa orang, dan pada saat saksi Anak [REDACTED] sudah berhenti saksi Anak
[REDACTED] dianiaya dengan cara di tendang dibagian dada sebanyak 1 (satu)
kali dan saksi Anak [REDACTED] jatuh dari motor kemudian memiringkan badan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik



untuk melindungi diri sebab diinjak oleh teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, setelah itu saksi Anak [REDACTED] dibawa ke kandang sapi dan dalam perjalanan saksi [REDACTED] dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Kemudian setelah sampai dikandang sapi Saksi Anak [REDACTED] duduk dikandang sapi tersebut, dan ditanya salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, “ *kenapako melempar ?* “ dan saksi Anak Fahmi menjawab “ *iseng-isengja om* “ lalu saksi dipukul dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan oleh salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, kemudian ada yang mendorong Anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dan mengeroyok saksi dengan cara menginjak dan memukul saksi anak [REDACTED]. kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN meminta agar di antar ke rumah Saksi Anak [REDACTED], dan pada saat menuju ke rumah Saksi [REDACTED] Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN *memukul saksi Anak [REDACTED] secara berulang kali* karena Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN duduk dibelakang Saksi Anak [REDACTED] dan yang membawa motor yaitu Saksi [REDACTED] [REDACTED]. Setelah Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN dan saksi Anak [REDACTED] sampai dirumah saksi [REDACTED] Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN turun dari motor dan mendatangi saksi [REDACTED] dan mengambil Saksi [REDACTED] kemudian dinaikkan dikendaraan motor saksi SULAEMAN;

- Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] ke kandang sapi, sesampainya di kandang sapi saksi ditanya oleh salah satu Bapak menanyakan kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tentang batu yang dilempar, kemudian bapak tersebut mengambil tali sapi dan memukul saksi anak bagian betis, kemudian ada bapak yang mengatakan “*bawami ke polsek* “ selanjutnya Anak saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dibawa ke Polsek Rilau Ale;
- Setelah sampai di Polsek Rilau Ale Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa masuk saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] ke dalam Polsek Rilau Ale dan menyuruh duduk di Polsek Rilau Ale, kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN kembali memukul saksi Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sehingga anggota Polisi Polsek Rilau Ale yaitu saksi A. Syarifuddin



menyuruh Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN keluar dari Polsek Rilau Ale;

- Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN melakukan Penganiayaan kepada Saksi Anak [REDACTED] karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] yang melakukan pelemparan batu pada saat Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN menjaga sapinya;

- Bahwa berdasarkan perbuatan para terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN mengakibatkan luka terhadap Saksi Anak [REDACTED] berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. NURHAYATI terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (Lima

belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan korban laki- laki berusia lima belas tahun ini

ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri , bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri . luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI BIN Alm H. SULAEMAN pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Polsek Rilau Ale 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kab. Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka berat* , terhadap korban Anak [REDACTED] , yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN sedang duduk dikandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman dan saksi [REDACTED]. Kemudian Saksi [REDACTED] berboncengan dengan saksi [REDACTED] datang



menggunakan motor dan berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 30 meter dari Terdakwa Ahmad AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Tidak lama kemudian saksi Anak [REDACTED] dan Saksi Anak [REDACTED] melempar sebuah batu ke arah pohon pisang yang hampir mengenai Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN langsung mengarahkan senter kepada Saksi [REDACTED], sehingga Saksi [REDACTED] panik dan berboncengan dengan saksi [REDACTED] langsung menyalakan motor dan menuju ke rumah Saksi Fadli. Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan Saksi [REDACTED] mengejar Saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] menggunakan motor namun Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN tidak berhasil menemukan Saksi Anak [REDACTED] dan [REDACTED], sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan [REDACTED] kembali ke kandang sapi;

- Bahwa kemudian 2 jam setelahnya, Saksi Anak [REDACTED] pulang ke rumahnya dalam perjalanan tepatnya di Jl. Batu Pangka Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba saksi Anak [REDACTED] diberhentikan oleh beberapa orang, dan pada saat saksi Anak [REDACTED] sudah berhenti saksi Anak [REDACTED] dianiaya dengan cara di tendang dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Anak [REDACTED] jatuh dari motor kemudian memiringkan badan untuk melindungi diri sebab diinjak oleh teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, setelah itu saksi Anak [REDACTED] dibawa ke kandang sapi dan dalam perjalanan saksi [REDACTED] dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Kemudian setelah sampai dikandang sapi Saksi Anak [REDACTED] duduk dikandang sapi tersebut, dan ditanya salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, “ *kenapako melempar ?* “ dan saksi Anak [REDACTED] menjawab “ *iseng-isengja om* “ lalu saksi dipukul dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan oleh salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, kemudian ada yang mendorong Anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dan dan mengeroyok saksi dengan cara menginjak dan memukul saksi anak [REDACTED]. kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN meminta agar di antar ke rumah Saksi Anak [REDACTED], dan pada saat menuju ke rumah Saksi [REDACTED] Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN *memukul saksi Anak [REDACTED] secara*



berulang kali karena Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN duduk dibelakang Saksi Anak [REDACTED] dan yang membawa motor yaitu Saksi [REDACTED]. Setelah Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN dan saksi Anak [REDACTED] sampai di rumah saksi Fadli Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN turun dari motor dan mendatangi saksi [REDACTED] dan mengambil Saksi [REDACTED] kemudian dinaikkan dikendaraan motor saksi SULAEMAN;

- Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] ke kandang sapi, sesampainya di kandang sapi saksi ditanya oleh salah satu Bapak menanyakan kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tentang batu yang dilempar, kemudian bapak tersebut mengambil tali sapi dan memukul saksi anak bagian betis, kemudian ada bapak yang mengatakan "bawami ke polsek" selanjutnya Anak saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dibawa ke Polsek Rilau Ale;

- Setelah sampai di Polsek Rilau Ale Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa masuk saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] ke dalam Polsek Rilau Ale dan menyuruh duduk di Polsek Rilau Ale, kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN kembali memukul saksi Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sehingga anggota Polisi Polsek Rilau Ale yaitu saksi A. Syarifuddin menyuruh Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN keluar dari Polsek Rilau Ale;

- Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN melakukan Penganiayaan kepada Saksi Anak [REDACTED] karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] yang melakukan pelemparan batu pada saat Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN menjaga sapinya;

- Bahwa berdasarkan perbuatan para terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN mengakibatkan luka terhadap Saksi Anak [REDACTED] berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. NURHAYATI terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada punggung sebelah kiri . luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

KEDUA

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI BIN Alm H. SULAEMAN pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 bertempat di Polsek Rilau Ale 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Palampang Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kab. Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka* , terhadap korban Anak [REDACTED] , yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN sedang duduk dikandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman dan saksi [REDACTED]. Kemudian Saksi [REDACTED] berboncengan dengan saksi [REDACTED] datang menggunakan motor dan berhenti dipinggir jalan dengan jarak sekitar 30 meter dari Terdakwa Ahmad AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Tidak lama kemudian saksi Anak [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] melempar sebuah batu ke arah pohon pisang yang hampir mengenai Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN langsung mengarahkan senter kepada Saksi [REDACTED], sehingga Saksi Fahmi panik dan berboncengan dengan saksi [REDACTED] langsung menyalakan motor dan menuju ke rumah Saksi [REDACTED]. Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan Saksi [REDACTED] mengejar Saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] menggunakan motor namun Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN tidak berhasil menemukan Saksi Anak [REDACTED] dan [REDACTED], sehingga Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN bersama Saksi Sulaeman dan [REDACTED] kembali ke kandang sapi;
- Bahwa kemudian 2 jam setelahnya, Saksi Anak [REDACTED] pulang ke rumahnya dalam perjalanan tepatnya di Jl. Batu Pangka Kel. Palampang Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba saksi Anak [REDACTED] diberhentikan oleh

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang, dan pada saat saksi Anak [REDACTED] sudah berhenti saksi Anak [REDACTED] i dianiaya dengan cara di tendang dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Anak [REDACTED] jatuh dari motor kemudian memiringkan badan untuk melindungi diri sebab diinjak oleh teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, setelah itu saksi Anak [REDACTED] dibawa ke kandang sapi dan dalam perjalanan saksi [REDACTED] dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangan Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN. Kemudian setelah sampai dikandang sapi Saksi Anak [REDACTED] duduk dikandang sapi tersebut, dan ditanya salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, “ *kenapako melempar ?* “ dan saksi Anak [REDACTED] menjawab “ *iseng-isengja om* “ lalu saksi dipukul dibagian hidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan oleh salah satu teman Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN, kemudian ada yang mendorong Anak saksi [REDACTED] hingga terjatuh dan dan mengeroyok saksi dengan cara menginjak dan memukul saksi [REDACTED]. kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN meminta agar di antar ke rumah Saksi Anak [REDACTED], dan pada saat menuju ke rumah Saksi [REDACTED] Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN *memukul saksi Anak [REDACTED] secara berulang kali* karena Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN duduk dibelakang Saksi Anak [REDACTED] dan yang membawa motor yaitu Saksi [REDACTED]. Setelah Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN dan saksi Anak [REDACTED] sampai dirumah saksi [REDACTED] Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN turun dari motor dan mendatangi saksi [REDACTED] dan mengambil Saksi [REDACTED] kemudian dinaikkan dikendaraan motor saksi SULAEMAN;

- Kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] ke kandang sapi, sesampainya di kandang sapi saksi ditanya oleh salah satu Bapak menanyakan kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] tentang batu yang dilempar, kemudian bapak tersebut mengambil tali sapi dan memukuli saksi anak bagian betis, kemudian ada bapak yang mengatakan “*bawami ke polsek* “ selanjutnya Anak saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] dibawa ke Polsek Rilau Ale;
- Setelah sampai di Polsek Rilau Ale Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN membawa masuk saksi Anak [REDACTED] dan saksi [REDACTED] ke dalam Polsek Rilau Ale dan menyuruh duduk di Polsek Rilau Ale,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN kembali memukul saksi Anak [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri korban, sehingga anggota Polisi Polsek Rilau Ale yaitu saksi A. Syarifuddin menyuruh Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN keluar dari Polsek Rilau Ale;

- Bahwa terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN melakukan Penganiayaan kepada Saksi Anak [REDACTED] karena Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi Anak [REDACTED] dan saksi Anak [REDACTED] yang melakukan pelemparan batu pada saat Terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN menjaga sapinya;

- Bahwa berdasarkan perbuatan para terdakwa AHMAD RANDI Als RANDI Bin H. SULAEMAN mengakibatkan luka terhadap Saksi Anak [REDACTED] berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. NURHAYATI terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (Lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki- laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri. luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Anak bersama dengan teman Anak yakni bernama Anak saksi [REDACTED] baru pulang dari membeli buku pelajar

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor dan yang membawa motor tersebut yakni Anak saksi [REDACTED] kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] melewati tempat tersebut tiba-tiba Anak saksi [REDACTED] singgah dan menyuruh Anak mengambil sebuah batu untuk dilempar kemudian Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak untuk melempar batu ke arah pohon pisang kemudian Anak melempari pohon pisang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian terdapat seseorang yang menyenter ke arah Anak dan Anak saksi [REDACTED], kemudian Anak langsung menyalakan motor menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED] untuk kerja tugas dan kemudian sekitar 2 (dua) jam Anak lalu meninggalkan rumah Anak saksi [REDACTED] dan pulang ke rumah Anak dan pada saat di jalan menuju ke rumah Anak tiba tiba Anak ditahan oleh 2 (dua) orang dan mengatakan "singgahko dulu, tungguko dulu disini" lalu tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang di Jalan Batu Pangka, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba lalu Anak dianiaya dengan cara ditendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya dan posisi Anak saat itu berada diatas motor sehingga Anak terjatuh dari atas motornya kemudian Anak memiringkan badan Anak kesamping untuk melindungi badan dan kepala Anak sebab Anak diinjak-injak oleh teman Terdakwa setelah Anak diinjak injak Anak dinaikkan ke atas motor dan dibawa ke kandang sapi kemudian saat berada di kandang sapi Anak dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangannya juga pinggang sebelah kanan dan kiri Anak menggunakan tangannya kemudian Anak disuruh duduk di rumah kandang sapi tersebut dan ditanya oleh salah satu teman dari Terdakwa yang wajahnya agak tua dan berkata "kenapako melempar?" lalu Anak menjawab "iseng isengja om" setelah Anak ditanya lalu Anak dipukul dibagian hidung saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangannya oleh salah satu teman dari Terdakwa lalu tiba tiba ada yang mendorong Anak hingga Anak jatuh dipasir lalu Anak dikeroyok dengan cara dipukul dan diinjak-injak lalu setelah itu Terdakwa meminta agar diantar ke rumah teman Anak saksi yang bernama Anak saksi [REDACTED] kemudian saat menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED], Anak dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa menggunakan tangannya sebab pada saat itu posisi Terdakwa berada dibelakang Anak dan yang membawa motor yakni salah satu teman dari Terdakwa dan sesampainya Anak dirumah Anak melihat Anak saksi [REDACTED] duduk diteras rumahnya kemudian Anak saksi [REDACTED] dipaksa naik ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor salah satu teman dari Terdakwa dan kemudian Anak dan Anak saksi [REDACTED] dibawa kembali ke kandang sapi dan pada saat telah sampai disana Anak kemudian ditanya oleh salah seorang anak muda bahwa siapa yang telah melakukan pelemparan yang mana anak muda tersebut memegang sebuah tali sapi dan berkata "batu besar nupake melampar?" dan Saya menjawab "tidak" dan anak muda tersebut kembali berkata "mengakuko" lalu dia memukul Saya menggunakan tali sapi sebanyak 5 kali lalu setelah dipukul dia kembali bertanya "ini batunu toh, batu besar?" dan Anak menjawab "iye itu" kemudian Terdakwa mendorong Anak ke arah sapi lalu mengancam Anak menggunakan senjata tajam yang berjenis sabit dan Terdakwa menyuruh Anak berdiri dan salah seorang bapak bapak teman Terdakwa menendang Anak pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya lalu Terdakwa membantu Anak berdiri lalu membawa Anak ke Polsek Rilau Ale bersama dengan teman Anak yakni Anak saksi [REDACTED] dan Anak diantar pada saat itu berboncengan tiga dengan Terdakwa dengan posisi Anak duduk ditengah dan dibelakang Anak yakni Terdakwa tetapi pada saat di jalan Anak sempat singgah dan saat Anak singgah Anak melihat ada 3 (tiga) orang lagi teman dari Terdakwa yang menunggu Anak didaerah sana lalu kemudian Anak diturunkan dari motor oleh Terdakwa dan mengangkat Anak ke atas dan menjatuhkan Anak pas di pahanya lalu 3 (tiga) orang teman Terdakwa memukul Anak pada bagian kepala sebanyak 1 kali menggunakan tangan mengepal (tinju) dan menginjak leher bagian belakang Anak secara berulang kali menggunakan kakinya dan menginjak punggung belakang Anak secara berulang kali menggunakan kakinya lalu setelah itu Anak dibawa di Polsek Rilau Ale dan kemudian disana Anak Kembali di pukul oleh Terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal (tinju);

- Bahwa Anak diancam Terdakwa menggunakan satu bilah parang bengkok yang menyerupai sabit pemotong rumput yang panjangnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak ada 6 (enam) orang dan Anak rasakan pada waktu itu sakit bagian kepala dan mengalami luka memar dibadan;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam dan mengancam Anak;

2. Anak saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan Anak [REDACTED] yang dilakukan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak saksi dan Anak korban baru pulang dari membeli sebuah buku dan saat itu Anak saksi membonceng Anak korban menggunakan motor milik Anak korban kemudian Anak saksi berhenti di pinggir jalan dekat kandang sapi dan tidak mematikan mesin motor dan juga lampunya masih menyala kemudian Anak saksi menyuruh Anak korban untuk melempar batu ke arah pohon pisang lalu saat Anak korban melemparkan 2 (dua) buah batu kerikil yang berukuran sedang setelah itu Anak korban melemparkan batu tersebut kemudian ada seseorang yang Anak saksi tidak kenal menyenter ke arah pohon pisang lalu Anak saksi bersama Anak korban langsung melarikan diri menggunakan motor tersebut kemudian saat Anak saksi membawa motor milik Anak korban dengan posisi Anak korban duduk dibelakang Anak saksi menuju kerumah Anak saksi untuk mengerjakan tugas kemudian kurang lebih sekitar 2 (dua) jam Anak korban pulang ke rumahya lalu saat di jalan Anak korban ditahan oleh seseorang tepatnya di masjid Batu Pangka lalu Anak korban menceritakan kepada Anak saksi bahwa dirinya dipukuli;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak saksi berada di depan sedang duduk tiba-tiba Anak korban datang dengan posisi dibonceng dan duduk ditengah bersama dengan 7 (tujuh) orang yang Anak saksi tidak kenal kemudian Anak saksi dipukuli oleh salah satu dari mereka pada bagian pelipis sebelah kiri Anak saksi menggunakan tangan mengepal (tinju) sebanyak 1 (satu) kali kemudian mereka juga membawa Anak saksi bersama dengan Anak korban dan mereka memaksa Anak saksi naik diatas untuk dibawa ke kandang sapi dan sesampainya disana Anak saksi melihat ada 2 (dua) orang setelah sampai Anak saksi disuruh untuk duduk di sebuah kursi sedangkan Anak korban disuruh berdiri lalu Anak saksi ditanya oleh satu bapak bapak dan mengatakan "yang ini batunu?" lalu Anak saksi menjawab "bukan batuku itu, batu kerikilji batuku" lalu bapak bapak tersebut mengatakan "mengakuko, kupatahko itu" dan Anak saksi menjawab "bukanki batuku" lalu bapak tersebut



bertanya kepada Anak korban "melempartong ini juga ini" lalu Anak korban menunjuk Anak saksi dan mengatakan bahwa "ini melempar juga ini dan saksi mengatakan "tidak melemparka saya menyuruhkuji" lalu dia mengambil sebuah tali sapi dan memukul Anak korban pada bagian betis sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukul Anak saksi pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak saksi mendengar ada yang mengatakan "ambilko bangkung" dan pada saat itu kedua tangan Anak saksi dipegang oleh seseorang yang Anak saksi tidak ketahui identitasnya dan lalu tiba-tiba Anak saksi dipukul dari belakang pada bagian leher Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan balok dan Anak saksi melihat Anak saksi korban dibawa ke tempat gelap lalu diancam menggunakan senjata tajam berjenis parang dan posisi Anak korban pada saat itu terlentang di tanah lalu ada bapak-bapak yang Anak saksi tidak ketahui identitasnya mengatakan bahwa "bawami kepolsek, jangan mako memukul kepala" setelah itu setelah itu Anak saksi dikasi naik ke atas motor oleh seseorang yang Anak saksi tidak ketahui identitasnya dan membawa Anak saksi ke suatu tempat yang tidak jauh dari kandang sapi kemudian berhenti lalu Anak saksi dan Anak korban kembali dikeroyok dan diinjak-injak lalu setelah itu Anak saksi dibawa ke Polsek Rilau Ale dan membawa Anak saksi masuk ke dalam bersama dengan Anak korban dan kemudian Terdakwa memukul Anak korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal (tinju) setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak saksi bersama dengan Anak korban di Polsek Rilau Ale;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap kepada Anak saksi di Batu Pangka adalah Terdakwa dan yang menghentikan motornya ada 2 (dua) orang yang Anak saksi tidak diketahui nama dan alamatnya sebagaimana penyampaian Anak korban kepada Anak saksi, yang melakukan kekerasan terhadap terhadap Anak korban di depan rumah Anak saksi yaitu Terdakwa yang Anak saksi lihat sedangkan teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak saksi dan bahkan masuk kedalam rumah Anak saksi dan yang melakukan kekerasan terhadap Anak korban pada saat berada di depan kandang sapi adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Takbir Bin H. Habsin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan Anak [REDACTED] yang dilakukan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kekerasan terhadap Anak korban berdasarkan informasi dari Anak korban yang mengatakan bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya sekitar 10 (sepuluh) orang dan salah satunya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Kampung Baru, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, kemudian sekitar jam 09.30 WITA saksi di hubungi oleh Anak korban melalui Whatsaap, Anak korban mengatakan kepada saksi bahwa "adaka di kantor polisi" kemudian saksi menjawab "apa nuambil" kemudian Anak korban mengatakan "natahanka orang / warga disini" kemudian saksi mengatakan "kenapako natahan" kemudian Anak korban menjawab "Anak ditahan karna melempar-melempar namun tidak ada yang terkena lemparan" kemudian saksi menghubungi kemandakan saksi yakni saksi Fajar Nur yang merupakan sepupu dari Anak korban untuk menjemput Anak korban, setibanya Anak korban di rumah, Anak korban menangis dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya bahwa Anak korban telah dianiaya oleh Terdakwa beserta temanya yang tidak diketahui namanya sekitar jam 22.00 WITA dengan cara memukul kepala Anak korban menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan Terdakwa, kemudian menendang perut Anak korban menggunakan kaki kiri dan kanan Terdakwa lalu menginjak leher, kepala, kaki dan paha Anak korban menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa kemudian memukul betis Anak korban menggunakan tali sapi dan mengancam Anak korban menggunakan senjata tajam berjenis parang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban "Assyahadakko" adapun dampak yang dialami oleh Anak korban yakni kepala Anak korban bengkak, dahi sebelah kiri dan kanan bengkak, bola mata Anak korban merah, bibir Anak korban, bahu kiri Anak korban mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena berada di rumah dan saksi baru mengetahui nanti setelah kejadian tersebut dari Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu
Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam dan mengancam Anak korban;
4. Saksi Haikal Sabrin Als Haikal Bin Sabrin dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan Anak [REDACTED] yang dilakukan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, pada saat itu Anak korban sedang berada di rumah teman Anak korban yakni Anak saksi [REDACTED] yang beralamat di Dusun kamp. Baru Desa Karama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu saksi sedang duduk didepan rumah bersama dengan Anak saksi [REDACTED], kemudian sekitar jam 09.30 WITA teman Anak saksi Fadli di hubungi oleh Anak korban melalui aplikasi Whatsaap dan pada saat itu Anak saksi [REDACTED] tidak melihat telepon dari Anak korban jadi saksi mengatakan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk menelpon kembali Anak korban sebab Anak korban baru saja pulang kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] kembali menelpon Anak korban namun Anak korban tidak menjawab telepon dari Anak saksi [REDACTED] kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian muncul rombongan motor yang Anak saksi [REDACTED] tidak ketahui berapa jumlah motor dan orang tetapi ada satu buah motor yang diatasnya terdapat tiga orang yang berboncengan lalu kemudian berhenti pas didepan Anak saksi [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] dan langsung memukul Anak saksi [REDACTED] dibagian pipi sebanyak satu kali dan Anak saksi [REDACTED] kaget dan langsung berlari masuk ke dalam rumah Anak saksi [REDACTED] kemudian pada saat saksi berlari masuk ke dalam ada dua orang yang ikut mengejar Anak saksi [REDACTED] masuk dan sempat di halangi masuk oleh orang tua dari Anak saksi [REDACTED] tetapi tetap saja memaksa masuk hingga Anak saksi [REDACTED] ditunjuk tunjuk dan disuruh keluar dari dalam rumah hingga Anak saksi [REDACTED] mendengar diteriaki "kutandai mukanu kau" dan tidak lama kemudian Anak saksi [REDACTED] keluar dari dalam rumah dan tidak melihat rombongan motor tersebut dan Anak saksi [REDACTED] juga tiba tiba menghilang tetapi ada satu orang teman dari rombongan motor tersebut yang memberitahu Anak saksi [REDACTED] bahwa temanmu yakni Anak saksi [REDACTED] dibawa ke kantor polisi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban penyebab Terdakwa dan temannya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] karena melempar batu ke arah pohon pisang sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada orang yang terkena dari lemparan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan Anak [REDACTED] yang dilakukan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, pada saat itu Anak saksi sedang berada di rumah teman Anak saksi yakni Anak saksi [REDACTED] yang beralamat di Dusun kamp. Baru Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu Anak saksi sedang duduk didepan rumah bersama dengan Anak saksi [REDACTED] kemudian sekitar jam 09.30 WITA teman Anak saksi yakni Anak saksi [REDACTED] di hubungi oleh Anak korban melalui aplikasi Whatsaap dan pada saat itu Anak saksi [REDACTED] tidak melihat telepon dari Anak korban jadi Anak saksi mengatakan kepada Anak saksi [REDACTED] untuk menelpon kembali Anak korban sebab Anak saksi [REDACTED] baru baru saja pulang kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] kembali menelpon Anak korban namun Anak saksi korban tidak menjawab telepon dari Anak saksi [REDACTED] kemudian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian muncul rombongan motor yang Anak saksi tidak ketahui berapa jumlah motor dan orang tetapi ada satu buah motor yang diatasnya terdapat tiga orang yang berboncengan lalu kemudian berhenti pas didepan Anak saksi dan Anak saksi [REDACTED] dan langsung memukul Anak saksi [REDACTED] dibagian pipi sebanyak satu kali dan Anak saksi kaget dan langsung berlari masuk ke dalam rumah Anak saksi [REDACTED] kemudian pada saat Anak saksi berlari masuk ke dalam ada dua orang yang ikut mengejar Anak saksi masuk dan sempat di halangi masuk oleh orang tua dari Anak saksi [REDACTED] tetapi tetap saja memaksa masuk hingga Anak saksi ditunjuk tunjuk dan disuruh keluar dari dalam rumah hingga Anak saksi mendengar diteriaki "kutandai mukanu kau" dan tidak lama kemudian Anak saksi keluar dari dalam rumah dan tidak melihat rombongan motor tersebut dan Anak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



saksi [REDACTED] juga tiba-tiba menghilang tetapi ada satu orang teman dari rombongan motor tersebut yang memberitahu Anak saksi bahwa temanmu yakni Anak saksi [REDACTED] dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban penyebab Terdakwa dan temannya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] karena melempar batu ke arah pohon pisang sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada orang yang terkena dari lemparan tersebut.
Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Sulaeman Als Leman Bin Pabo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan Anak [REDACTED] yang dilakukan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak saksi [REDACTED] bahwa dirinya dipukul, diinjak, diseret dan dipukul menggunakan tali sapi serta Anak saksi [REDACTED] sempat diancam dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di kandang sapi yang beralamat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di kandang sapi bersama dengan Anak saksi [REDACTED] dan juga Terdakwa lalu tidak lama kemudian lewat 2 (dua) orang yang berboncengan dan berhenti dipinggir jalan menggunakan sebuah motor merk Mio Soul GT yang berwarna Putih lalu mereka turun dari motor dan saat itu motor yang mereka gunakan mesinnya masih menyala kemudia saat itu tiba tiba ada yang melempar batu kearah kami dan salah satu batu mengenai pohon cengkeh dan batu tersebut terpantul dan hampir mengenai Terdakwa setelah 2 (dua) orang tersebut melempar kemudian mereka pergi menggunakan motor yang mereka gunakan lalu saksi bersama dengan Anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa mengambil motor dan mengejar 2 (dua) orang tersebut yang mana Anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa berboncengan sedangkan saksi hanya sendiri kemudian pada saat kami mengejar kami kehilangan jejak lalu kemudian kami bertiga kembali ke kandang sapi dan sebelum kami sampai di kandang saksi sempat mengabarkan ke warga dekat pasar Palampang dan pertigaan belimbing juga pertigaan Sampeang bahwa telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan di kandang saksi dan kemudian melanjutkan perjalanan dan setelah kami sampai dikandang sapi lalu kurang lebih setengah jam tiba tiba ada nomor baru yang menelpon saksi lewat Via Whatsaap dan saksi tidak mengenal nomor tersebut dan mengatakan "adami lewat itu orang yang kita cari tadi, sekarang dia menuju Lorong batu pangka poros sampeang" dan saksi mengatakan "oh iye pale" dan saksi langsung mematikan telepon tersebut dan memberitahu Anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa kemudian kami mengambil motor dan menuju ke pertigaan belimbing dan pada saat itu kami melihat Anak korban mengendarai sepeda motor yang hanya sendiri saja menuju kearah Jalan Batu Pangka, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba saat itu saksi, Anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa mengejar Anak korban setelah sampai disana saksi melihat Anak korban sudah dipinggir jalan dan posisinya sedang duduk diatas motornya kemudian pada saat saksi sampai salah seorang warga mengatakan bahwa "bawa saja ke polsek" dan saksi lalu mengatakan "iye, janganki dulu karena masih ada temannya ini" dan kemudian Anak korban diambil oleh Terdakwa dan disuruh naik diatas Terdakwa lalu mengatakan "kemana temanmu?" dan Anak korban menjawab "ye, adaji dirumahnya, kesana maki jemputki, tidak ada juga orang tuanya" dan Terdakwa lalu mengatakan "bagaimanaka mau kesana jemputki na tidak kutau rumahnya, tidak kutau orangnya, tidak kutau mukanya" lalu Anak korban mengatakan "ye pale pak, kutemani kesana" "antarka pale dulu kerumahna temannu" dan Anak korban menjawab "iye pale pak kuantarki kesana" kemudian Anak korban naik diatas motor dan berboncengan 3 (tiga) yakni yang membawa motor adalah Anak saksi [REDACTED], Anak korban ditengah dan Terdakwa dibelakang dan saksi sendiri menggunakan motor juga dan menuju ke rumah teman dari Anak korban kemudian ketika sampai disana saksi melihat teman dari Anak korban sedang duduk diluar rumah bersama dengan temannya lalu Anak korban menunjuk temannya yang Anak korban temani pada waktu melempar lalu saksi turun dari motor untuk mengambil teman dari Anak korban tersebut dan pada saat saksi telah mengamankan anak tersebut lalu kemudian saksi menyuruhnya duduk di depan saksi tepatnya diatas motor kemudian saksi membawa motor berjalan menuju Polsek Rilau Ale dan pada saat saksi telah sampai di Polsek Rilau Ale saksi menemani Terdakwa membawa Anak korban dan temannya ke dalam Polsek Rilau Ale dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Anak korban sudah di dalam Polsek saksi kemudian keluar dan yang berada didalam hanya Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban penyebab Terdakwa dan temannya melakukan kekerasan terhadap Anak korban dan Anak saksi Fadli karena melempar batu ke arah pohon pisang sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada orang yang terkena dari lemparan tersebut. Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban Fahmi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk di dekat kandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada satu motor yang singgah berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Terdakwa melihat Anak korban [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] yang berboncengan diatas motor tersebut dan motor yang mereka gunakan masih dalam keadaan mesin menyala kemudian pada saat Terdakwa sedang bercerita bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] tidak lama kemudian ada batu yang mengenai pohon cengkeh dan jatuh tepat di dekat paha Terdakwa dan saat Terdakwa kembali melihat ke arah motor yang singgah tersebut Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] pergi Terdakwa yang emosi sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] mengejar Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] menggunakan motor yang kecepatannya kurang lebih 70 km/jam dan pada saat itu Terdakwa singgah bertanya di warga dekat perempatan pasar palampang yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "tidak meliatki orang naik motor dari arah bawah?" dan warga tersebut mengatakan "ada, buru burui kearah balimbing" dan lalu Terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] kembali mengejar kearah balimbing tetapi Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa kembali ke kandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] lalu pada saat terdakwa sampai dan mengecek di belakang kandang karena takuknya masih ada teman dari Anak korban dan setelah Terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kemudian Terdakwa menelepon ke seseorang yang berada di jalan Poros Palampang dan memberitahukan kejadian bahwa terjadi pelemparan di kandang sapi dan kurang lebih sekitar 22.00 WITA Terdakwa menunggu dan ada yang menelepon saksi Sulaeman Als Leman melalui whatsapp dan setelah menelepon Terdakwa lalu diberitahu oleh saksi Sulaeman Als Leman bahwa orang yang melempar tersebut menuju ke Sampeang bersama saksi Sulaeman Als Leman Dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] dan sesampainya di daerah palampang Terdakwa melihat Anak saksi [REDACTED] kemudian terdakwa mengejar Anak korban dengan sambil Terdakwa berteriak "orang melempar" lalu ada orang yang lewat dekat Terdakwa yang membantu Terdakwa untuk mengejar Anak korban dan pada Terdakwa sampai di Jalan Batu Pangka Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Terdakwa Terdakwa melihat Anak korban dicegat oleh orang yang membantu Terdakwa mengejar Anak korban dan pada saat Anak korban sudah berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa juga berhenti tepat disamping kanan korban dan menarik baju korban hingga korban terjatuh dari atas motor dan setelah itu Terdakwa membawa Anak korban bersama dengan berboncengan tiga yakni yang membawa motor Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] dan yang duduk ditengah yakni Anak korban dan yang duduk paling belakang yakni Terdakwa dan diatas motor Terdakwa bertanya kepada Anak korban bahwa "kenapako melempar?, siapa melempar?" dan korban menjawab "temanku melempar" dan kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kanannya menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengantar ke rumah temannya dan sesampainya di rumah temannya Anak korban melihat teman dari Anak korban sedang duduk Terdakwa langsung menangkap temannya lalu meyerahkan ke saksi Sulaeman Als. Leman untuk dibonceng dan diantar ke Polsek Rilau Ale dan posisi Anak saksi [REDACTED] pada saat itu duduk didepan saksi Sulaeman Als. Leman dan saksi Sulaeman Als. Leman yang membawa motor dan pada saat di jalan menuju ke Polsek Rilau Ale kurang lebih sekitar 500 m dari Polsek Terdakwa dihadang oleh warga di daerah Palampang sedangkan saksi Sulaeman melanjutkan perjalanan yang mana saat itu sedang mati lampu sehingga Terdakwa tidak bisa melihat berapa jumlah orang yang menahan Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga mengatakan inimi orangnya sehingga warga tersebut kembali memukul Anak korban kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa lalu

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Anak korban ke Polsek Rilau Ale yang mana pada saat di Polsek Rilau Ale Terdakwa sempat bertanya kepada Anak korban dengan berkata kenapa kamu melempar namun Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] saling menunjuk satu sama lain Terdakwa yang melihat hal tersebut kesal dan emosi sehingga kembali memukul Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. Nurhayati terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (Lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri. luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Anak korban Muhammad [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Anak korban bersama dengan teman Anak korban yakni bernama Anak saksi [REDACTED] baru pulang dari membeli buku pelajar menggunakan motor dan yang membawa motor tersebut yakni Anak saksi Fadli kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] melewati tempat tersebut tiba-tiba Anak saksi [REDACTED] singgah dan menyuruh Anak korban mengambil sebuah batu untuk dilempar kemudian Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk melempar batu ke arah pohon pisang kemudian Anak korban melempari pohon pisang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian terdapat seseorang yang menyenter kearah Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] kemudian Anak korban langsung menyalakan motor menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED] untuk kerja tugas dan kemudian sekitar 2 (dua) jam Anak korban lalu meninggalkan rumah Anak saksi Fadli dan pulang ke rumah Anak korban dan pada saat di jalan menuju ke rumah Anak korban tiba-tiba Anak ditahan oleh 2 (dua) orang dan mengatakan "singgahko dulu, tungguko dulu disini" lalu tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang di Jalan Batu Pangka, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba lalu Anak korban dianiaya dengan cara ditendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya dan posisi Anak korban saat itu berada diatas motor sehingga Anak korban terjatuh dari atas motornya kemudian Anak korban memiringkan badan Anak korban kesamping untuk melindungi badan dan kepala Anak korban sebab Anak korban dinjak-injak oleh teman Terdakwa setelah Anak korban dinjak-injak Anak korban dinaikkan ke atas motor dan dibawa ke kandang sapi kemudian saat berada di kandang sapi Anak korban dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangannya juga pinggang sebelah kanan dan kiri Anak korban menggunakan tangannya kemudian Anak korban disuruh duduk di rumah kandang sapi tersebut dan ditanya oleh salah satu teman dari Terdakwa yang wajahnya agak tua dan berkata "kenapako melempar?" lalu Anak korban menjawab "iseng isengja om" setelah Anak korban ditanya lalu Anak dipukul dibagian hidung saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangannya oleh salah satu teman dari Terdakwa lalu tiba-tiba ada yang mendorong Anak korban hingga Anak jatuh dipasir lalu Anak korban dikeroyok dengan cara dipukul dan diinjak-injak lalu setelah itu Terdakwa meminta agar diantar ke rumah teman Anak korban yang bernama Anak saksi [REDACTED] kemudian saat menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED], Anak korban dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa menggunakan tangannya sebab pada saat itu posisi Terdakwa berada dibelakang Anak korban dan yang membawa motor yakni salah satu teman dari Terdakwa dan sesampainya Anak korban di rumah Anak korban melihat Anak saksi [REDACTED] duduk di teras rumahnya kemudian Anak saksi [REDACTED] dipaksa naik ke atas motor salah satu teman dari Terdakwa dan kemudian Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] dibawa kembali ke kandang sapi dan pada saat telah sampai Anak korban kemudian ditanya

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh salah seorang anak muda bahwa siapa yang telah melakukan pelemparan yang mana anak muda tersebut memegang sebuah tali sapi dan berkata "batu besar nupake melampar? Anak korban menjawab "tidak" dan anak muda tersebut kembali berkata "mengakuko" lalu dia memukul Anak korban menggunakan tali sapi sebanyak 5 (lima) kali lalu setelah dipukul dia kembali bertanya "ini batunu toh, batu besar?" dan Anak korban menjawab "iye itu" kemudian Terdakwa mendorong Anak korban ke arah sapi kemudian Terdakwa menyuruh Anak berdiri dan salah seorang bapak-bapak teman Terdakwa menendang Anak korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya lalu Terdakwa membantu Anak korban berdiri lalu membawa Anak korban ke Polsek Rilau Ale bersama dengan teman Anak korban yakni Anak saksi Fadli dan Anak korban pada saat itu berboncengan tiga dengan Terdakwa dengan posisi Anak korban duduk ditengah dan dibelakang Anak korban yakni Terdakwa tetapi pada saat di jalan Anak sempat singgah dan saat Anak singgah Anak melihat ada 3 (tiga) orang lagi teman dari Terdakwa yang menunggu Anak korban di daerah sana lalu kemudian Anak korban diturunkan dari motor oleh Terdakwa dan mengangkat Anak korban ke atas dan menjatuhkan Anak korban pas di pahanya lalu 3 (tiga) orang teman Terdakwa memukul Anak korban pada bagian kepala sebanyak 1 kali menggunakan tangan mengepal (tinju) dan menginjak leher bagian belakang Anak secara berulang kali menggunakan kakinya dan menginjak punggung belakang Anak korban secara berulang kali menggunakan kakinya lalu setelah itu Anak korban dibawa di Polsek Rilau Ale dan kemudian disana Anak Kembali di pukul oleh Terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal (tinju);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk di dekat kandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada satu motor yang singgah berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Terdakwa melihat Anak korban [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] yang berboncengan diatas motor tersebut dan motor yang mereka gunakan masih dalam keadaan mesin menyala kemudian pada saat Terdakwa sedang bercerita bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] tidak lama kemudian ada batu yang mengenai pohon cengek dan jatuh tepat di dekat paha Terdakwa dan saat Terdakwa kembali melihat ke arah motor yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singhah tersebut Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] pergi Terdakwa yang emosi sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] mengejar Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] menggunakan motor yang kecepatannya kurang lebih 70 km/jam dan pada saat itu Terdakwa singhah bertanya di warga dekat perempatan pasar palampang yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "tidak meliatki orang naik motor dari arah bawah?" dan warga tersebut mengatakan "ada, buru burui kearah balimbing" dan lalu Terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] kembali mengejar kearah balimbing tetapi Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa kembali ke kandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] lalu pada saat terdakwa sampai dan mengecek di belakang kandang karena takutnya masih ada teman dari Anak korban dan setelah Terdakwa mengecek kemudian Terdakwa menelepon ke seseorang yang berada di jalan Poros Palampang dan memberitahukan kejadian bahwa terjadi pelemparan di kandang sapi dan kurang lebih sekitar 22.00 WITA Terdakwa menunggu dan ada yang menelepon saksi Sulaeman Als Leman melalui whatsapp dan setelah menelepon Terdakwa lalu diberitahu oleh saksi Sulaeman Als Leman bahwa orang yang melempar tersebut menuju ke Sampeang bersama saksi Sulaeman Als Leman Dan Anak Saksi [REDACTED] dan sesampainya di daerah palampang Terdakwa melihat Anak saksi [REDACTED] kemudian terdakwa mengejar Anak korban dengan sambil Terdakwa berteriak "orang melempar" lalu ada orang yang lewat dekat Terdakwa yang membantu Terdakwa untuk mengejar Anak korban dan pada Terdakwa sampai di Jalan Batu Pangka Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Terdakwa melihat Anak korban dicegat oleh orang yang membantu Terdakwa mengejar Anak korban dan pada saat Anak korban sudah berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa juga berhenti tepat disamping kanan korban dan menarik baju korban hingga korban terjatuh dari atas motor dan setelah itu Terdakwa membawa Anak korban bersama dengan berboncengan tiga yakni yang membawa motor Anak saksi [REDACTED] [REDACTED] dan yang duduk ditengah yakni Anak korban dan yang duduk paling belakang yakni Terdakwa dan diatas motor Terdakwa bertanya kepada Anak korban bahwa "kenapako melempar?, siapa melempar?" dan korban menjawab "temanku melempar" dan kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kanannya

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengantar ke rumah temannya dan sesampainya di rumah temannya Anak korban melihat teman dari Anak korban sedang duduk Terdakwa langsung menangkap temannya lalu meyerahkan ke saksi Sulaeman Als. Leman untuk dibonceng dan diantar ke Polsek Rilau Ale dan posisi Anak saksi [REDACTED] pada saat itu duduk didepan saksi Sulaeman Als. Leman dan saksi Sulaeman Als. Leman yang membawa motor dan pada saat di jalan menuju ke Polsek Rilau Ale kurang lebih sekitar 500 m dari Polsek Terdakwa dihadang oleh warga di daerah Palampang sedangkan saksi Sulaeman melanjutkan perjalanan yang mana saat itu sedang mati lampu sehingga Terdakwa tidak bisa melihat berapa jumlah orang yang menahan Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga mengatakan inimi orangnya sehingga warga tersebut kembali memukul Anak korban kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa lalu membawa Anak korban ke Polsek Rilau Ale yang mana pada saat di Polsek Rilau Ale Terdakwa sempat bertanya kepada Anak korban dengan berkata kenapa kamu melempar namun Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] saling menunjuk satu sama lain Terdakwa yang melihat hal tersebut kesal dan emosi sehingga kembali memukul Anak korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. Nurhayati terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (Lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki- laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkok pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri , bengkok pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri . luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu subsideritas yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama primer Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan";
3. Unsur "Terhadap anak";
4. Unsur "Mengakibatkan Anak luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa maksud "setiap orang" tersebut sama pula dengan pengertian "barangsiapa" sebagaimana ketentuan dalam KUHP, dengan demikian mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah, misalnya memukul, menampar, termasuk juga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan sehingga tidak mampu untuk mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 23.30 WITA yang bertempat di Polsek Rilau Ale, Jalan Poros Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Anak korban [REDACTED] dipukul oleh Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA yang bertempat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Anak korban bersama dengan teman Anak korban yakni bernama Anak saksi [REDACTED] baru pulang dari membeli buku pelajar menggunakan motor dan yang membawa motor tersebut yakni Anak saksi [REDACTED] kemudian pada saat Anak saksi [REDACTED] melewati tempat tersebut tiba-tiba Anak saksi [REDACTED] singgah dan menyuruh Anak korban mengambil sebuah batu untuk dilempar kemudian Anak saksi [REDACTED] menyuruh Anak korban untuk melempar batu ke arah pohon pisang kemudian Anak korban melempari pohon pisang tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian terdapat seseorang yang menyenter kearah Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] kemudian Anak korban langsung menyalakan motor menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED] untuk kerja tugas dan kemudian sekitar 2 (dua) jam Anak korban lalu meninggalkan rumah Anak saksi [REDACTED] dan pulang ke rumah Anak korban dan pada saat di jalan menuju ke rumah Anak korban tiba-tiba Anak ditahan oleh 2 (dua) orang dan mengatakan "singgahko dulu, tungguko dulu disini" lalu tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang di Jalan Batu Pangka, Kelurahan Palampang, Kecamatan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba lalu Anak korban dianiaya dengan cara ditendang pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya dan posisi Anak korban saat itu berada diatas motor sehingga Anak korban terjatuh dari atas motornya kemudian Anak korban memiringkan badan Anak korban kesamping untuk melindungi badan dan kepala Anak korban sebab Anak korban dinjak-injak oleh teman Terdakwa setelah Anak korban dinjak-injak Anak korban dinaikkan ke atas motor dan dibawa ke kandang sapi kemudian saat berada di kandang sapi Anak korban dipukul secara berulang kali dibagian pipi sebelah kanan dan kiri menggunakan tangannya juga pinggang sebelah kanan dan kiri Anak korban menggunakan tangannya kemudian Anak korban disuruh duduk di rumah kandang sapi tersebut dan ditanya oleh salah satu teman dari Terdakwa yang wajahnya agak tua dan berkata "kenapako melempar?" lalu Anak korban menjawab "iseng isengja om" setelah Anak korban ditanya lalu Anak dipukul dibagian hidung saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangannya oleh salah satu teman dari Terdakwa lalu tiba-tiba ada yang mendorong Anak korban hingga Anak jatuh dipasir lalu Anak korban dikeroyok dengan cara dipukul dan diinjak-injak lalu setelah itu Terdakwa meminta agar diantar ke rumah teman Anak korban yang bernama Anak saksi [REDACTED] kemudian saat menuju ke rumah Anak saksi [REDACTED], Anak korban dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa menggunakan tangannya sebab pada saat itu posisi Terdakwa berada dibelakang Anak korban dan yang membawa motor yakni salah satu teman dari Terdakwa dan sesampainya Anak korban di rumah Anak korban melihat Anak saksi [REDACTED] duduk di teras rumahnya kemudian Anak saksi [REDACTED] dipaksa naik ke atas motor salah satu teman dari Terdakwa dan kemudian Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] dibawa kembali ke kandang sapi dan pada saat telah sampai Anak korban kemudian ditanya oleh salah seorang anak muda bahwa siapa yang telah melakukan pelemparan yang mana anak muda tersebut memegang sebuah tali sapi dan berkata "batu besar nupake melampar? Anak korban menjawab "tidak" dan anak muda tersebut kembali berkata "mengakuko" lalu dia memukul Anak korban menggunakan tali sapi sebanyak 5 (lima) kali lalu setelah dipukul dia kembali bertanya "ini batunu toh, batu besar?" dan Anak korban menjawab "iye itu" kemudian Terdakwa mendorong Anak korban ke arah sapi kemudian Terdakwa menyuruh Anak berdiri dan salah seorang bapak-bapak teman Terdakwa menendang Anak korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kakinya lalu Terdakwa membantu Anak korban berdiri lalu membawa Anak korban ke Polsek Rilau Ale bersama dengan teman Anak korban yakni Anak saksi [REDACTED] dan Anak korban pada saat itu berboncengan tiga

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dengan posisi Anak korban duduk ditengah dan dibelakang Anak korban yakni Terdakwa tetapi pada saat dijalan Anak sempat singgah dan saat Anak singgah Anak melihat ada 3 (tiga) orang lagi teman dari Terdakwa yang menunggu Anak korban didaerah sana lalu kemudian Anak korban diturunkan dari motor oleh Terdakwa dan mengangkat Anak korban ke atas dan menjatuhkan Anak korban pas di pahanya lalu 3 (tiga) orang teman Terdakwa memukul Anak korban pada bagian kepala sebanyak 1 kali menggunakan tangan mengepal (tinju) dan menginjak leher bagian belakang Anak secara berulang kali menggunakan kakinya dan menginjak punggung belakang Anak korban secara berulang kali menggunakan kakinya lalu setelah itu Anak korban dibawa di Polsek Rilau Ale dan kemudian disana Anak Kembali di pukul oleh Terdakwa pada bagian pipi sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal (tinju);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa sedang duduk di dekat kandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi Andi Alvian Als Ian tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada satu motor yang singgah berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter Terdakwa melihat Anak korban [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] yang berboncengan diatas motor tersebut dan motor yang mereka gunakan masih dalam keadaan mesin menyala kemudian pada saat Terdakwa sedang bercerita bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] tidak lama kemudian ada batu yang mengenai pohon cengkeh dan jatuh tepat di dekat paha Terdakwa dan saat Terdakwa kembali melihat ke arah motor yang singgah tersebut Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] pergi Terdakwa yang emosi sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi Andi Alvian Als Ian mengejar Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] menggunakan motor yang kecepatannya kurang lebih 70 km/jam dan pada saat itu Terdakwa singgah bertanya di warga dekat perempatan pasar palampang yang sedang duduk di pinggir jalan dan Terdakwa mengatakan "tidak meliatki orang naik motor dari arah bawah?" dan warga tersebut mengatakan "ada, buru burui kearah balimbing" dan lalu Terdakwa bersama saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] kembali mengejar kearah balimbing tetapi Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa kembali ke kandang sapi bersama dengan saksi Sulaeman Als Leman dan Anak saksi [REDACTED] lalu pada saat terdakwa sampai dan mengecek di belakang kandang karena takutnya masih ada teman dari Anak korban dan setelah Terdakwa mengecek kemudian Terdakwa menelepon

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke seseorang yang berada di jalan Poros Palampang dan memberitahukan kejadian bahwa terjadi pelemparan di kandang sapi dan kurang lebih sekitar 22.00 WITA Terdakwa menunggu dan ada yang menelepon saksi Sulaeman Als Leman melalui whatsapp dan setelah menelepon Terdakwa lalu diberitahu oleh saksi Sulaeman Als Leman bahwa orang yang melempar tersebut menuju ke Sampeang bersama saksi Sulaeman Als Leman Dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] dan sesampainya di daerah palampang Terdakwa melihat Anak saksi Fahmi kemudian terdakwa mengejar Anak korban dengan sambil Terdakwa berteriak "orang melempar" lalu ada orang yang lewat dekat Terdakwa yang membantu Terdakwa untuk mengejar Anak korban dan pada Terdakwa sampai di Jalan Batu Pangka Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Terdakwa melihat Anak korban dicegat oleh orang yang membantu Terdakwa mengejar Anak korban dan pada saat Anak korban sudah berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa juga berhenti tepat disamping kanan korban dan menarik baju korban hingga korban terjatuh dari atas motor dan setelah itu Terdakwa membawa Anak korban bersama dengan berboncengan tiga yakni yang membawa motor Anak saksi [REDACTED] dan yang duduk ditengah yakni Anak korban dan yang duduk paling belakang yakni Terdakwa dan diatas motor Terdakwa bertanya kepada Anak korban bahwa "kenapako melempar?, siapa melempar?" dan korban menjawab "temanku melempar" dan kemudian Terdakwa memukul Anak korban sebanyak satu kali pada bagian pinggang sebelah kanannya menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengantar ke rumah temannya dan sesampainya di rumah temannya Anak korban melihat teman dari Anak korban sedang duduk Terdakwa langsung menangkap temannya lalu meyerahkan ke saksi Sulaeman Als. Leman untuk dibonceng dan diantar ke Polsek Rilau Ale dan posisi Anak saksi [REDACTED] pada saat itu duduk didepan saksi Sulaeman Als. Leman dan saksi Sulaeman Als. Leman yang membawa motor dan pada saat di jalan menuju ke Polsek Rilau Ale kurang lebih sekitar 500 m dari Polsek Terdakwa dihadang oleh warga di daerah Palampang sedangkan saksi Sulaeman melanjutkan perjalanan yang mana saat itu sedang mati lampu sehingga Terdakwa tidak bisa melihat berapa jumlah orang yang menahan Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar salah satu warga mengatakan inimi orangnya sehingga warga tersebut kembali memukul Anak korban kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa lalu membawa Anak korban ke Polsek Rilau Ale yang mana pada saat di Polsek Rilau Ale Terdakwa sempat bertanya kepada Anak korban dengan berkata kenapa kamu melempar namun Anak

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan Anak saksi [REDACTED] saling menunjuk satu sama lain Terdakwa yang melihat hal tersebut kesal dan emosi sehingga kembali memukul Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. Nurhayati terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (Lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki- laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri , bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Anak korban dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa menggunakan tangannya sebab pada saat itu posisi Terdakwa berada dibelakang Anak korban dan yang membawa motor yakni salah satu teman dari Terdakwa dan selain Terdakwa yang memukul dan menendang ada juga teman-teman Terdakwa yang tidak dikenali oleh Anak korban yang menyebabkan rasa sakit dan trauma terhadap Anak korban, perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik terhadap Anak korban, hal mana jika dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et-repertum, nampak bahwa dari hasil pemeriksaan Anak korban mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri , bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri, dengan demikian unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua merupakan kekerasan yang ditujukan kepada Anak atau Anak merupakan korban dari suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa memperhatikan identitas Anak korban yang terlampir dalam berkas perkara yang mana telah dicocokkan dengan keterangan Anak korban yang membenarkan identitas tersebut bahwa Anak korban [REDACTED] masih berusia 15 (lima belas) tahun lebih dan belum berusia

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak korban [REDACTED] masih termasuk dalam pengertian Anak, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Mengakibatkan Anak luka berat";

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana berarti 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; 3) kehilangan salah satu pancaindera; 4) mendapat cacat berat; 5) menderita sakit lumpuh; 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ 04/RSUD- BLK / 2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Hj. Nurhayati terhadap anak korban [REDACTED] yang berusia 15 (Lima belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki berusia lima belas tahun ini ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan/ luka lecet pada dahi sebelah kanan, merah pada mata putih sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada punggung sebelah kiri, luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya yang menyebabkan Anak korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka pada Anak korban meskipun luka yang dialami korban adalah luka yang dapat sembuh bukanlah merupakan luka berat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan";
3. Unsur "Terhadap anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair sebelumnya, sehingga mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang, unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan dan unsur terhadap anak ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU no. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 C tentang perubahan UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU no. 35 Tahun 2014 Jo pasal 76 C tentang perubahan UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak yang seyogyanya mendapat perlindungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum ;

3. Menyatak
an Terdakwa Ahmad Randi als Randi Bin Alm H. Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuh
kan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;

5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M
emerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. Sulhidayat Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, SH.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Blk